

**KONTROVERSI DELIK PENGHINAAN
PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN DALAM RKUHP**
Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006

**CONTROVERSY OVER THE OFFENSE OF INSULTING
THE PRESIDENT/VICE PRESIDENT IN DRAFT OF CRIMINAL CODE**
An Analysis of Constitutional Court Decision Number 013-022/PUU-IV/2006

Ajie Ramdan
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Email: ajie.ramdan@unpad.ac.id

Naskah diterima: 1 November 2019; revisi: 23 Oktober 2020; disetujui: 11 November 2020

DOI: 10.29123/jy.v13i2.421

ABSTRAK

Penolakan pengesahan RKUHP yang diangkat dalam tulisan ini terjadi karena petunjuk yang diberikan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 tidak dilaksanakan oleh DPR dan pemerintah. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimanakah delik penghinaan presiden/wakil presiden dalam RKUHP tahun 2019 dikaitkan dengan teori kebijakan hukum pidana? Kemudian, apakah pemerintah dan DPR mempunyai argumentasi hukum yang kuat untuk melegislasikan kembali delik penghinaan presiden/wakil presiden dalam RKUHP tahun 2019, dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi dan hak asasi manusia dalam menyampaikan pendapat. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian menyimpulkan bahwa pengaturan substansi yang sama dalam RKUHP dengan putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya yang telah menyatakan Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan memerintahkan untuk tidak mengatur kembali delik penghinaan terhadap presiden/wakil presiden dalam RKUHP. Pemerintah dan DPR tidak mempunyai argumentasi hukum yang kuat untuk menghidupkan kembali delik penghinaan terhadap presiden/wakil presiden. Menurut putusan Mahkamah Konstitusi, presiden dan wakil presiden tidak boleh mendapatkan perlakuan *privilege* hukum secara diskriminatif berbeda dengan kedudukan rakyat. Pembatasan yang dilakukan oleh negara kepada warga negaranya dalam menyampaikan pendapat harus sangat hati-hati, karena hal itu berarti negara telah membatasi hak asasi manusia dalam menyampaikan pendapat.

Kata kunci: Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP); delik penghinaan presiden/wakil presiden; kritik; kontroversi.

ABSTRACT

Rejection of the RKUHP ratification raised in this paper occurred because the instructions provided by the Constitutional Court Decision Number 013-022/PUU-IV/2006 were not implemented by the DPR and the government. The problem of this research is: how is the offense of insulting the president/vice president in the 2019 RKUHP related to the theory of criminal law policy? Then, do the government and the DPR have strong legal arguments to re-legitimize the offense of insulting the president/vice president in the 2019 RKUHP, related to the Constitutional Court decision and human rights in expressing opinions. This legal research is a normative legal research, namely research conducted by examining library materials or secondary data. The research concludes that the same substance arrangement in the RKUHP with the previous Constitutional Court decisions which stated that Article 134, Article 136 bis, and Article 137 of the Criminal Code have no binding legal force, and ordered not to rearrange offenses against the president/vice president in the RKUHP. The government and the DPR do not have solid legal arguments to revive the offense against the president/vice president. According to the Constitutional Court decision, the president and vice president may not receive legitimate privilege treatment in a discriminatory way from the position of the people. The restrictions levied by the state on its citizens in expressing opinions must be very careful, because this means that the state has limited human rights in expressing opinions.

Keywords: Draft of Criminal Code (RKUHP); the offense of insulting the president/vice president; criticism; controversy.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 adalah putusan yang menguji konstitusionalitas delik penghinaan terhadap presiden/wakil presiden berdasarkan sistem hukum Indonesia yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP yang diuji berada pada Bab II tentang kejahatan terhadap martabat presiden dan wakil presiden. Pengujian ini memberikan dampak yang besar dalam melakukan kritik terhadap presiden/wakil presiden. Karena Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP dianggap mengancam kebebasan untuk mengkritik baik lisan maupun secara tulisan terhadap kinerja presiden/wakil presiden.

Sebagai contoh terdapat tiga kasus yang dijerat menggunakan delik penghinaan presiden/wakil presiden. Pada tahun 2003, pasal penghinaan terhadap presiden digunakan untuk memenjarakan S, redaktur Harian Rakyat Merdeka pada 2003 silam. S dijerat dengan Pasal 137 ayat (1) KUHP tentang perbuatan menyiarkan tulisan atau lukisan yang menghina presiden atau wakil presiden, karena judul pemberitaan yang dibuatnya dianggap menghina Presiden Megawati saat itu. S divonis hukuman penjara selama enam bulan dengan masa percobaan 12 bulan.

Berikutnya seorang mahasiswa bernama MJT didakwa dengan Pasal 134 KUHP di era Susilo Bambang Yudhoyono. MJT, yang saat itu menjabat Presidium Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia

(GMNI), dinyatakan bersalah melakukan penghinaan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat menggelar aksi menolak kenaikan harga bahan bakar minyak di depan Istana Negara Jakarta pada 26 Januari 2005. Majelis hakim memvonis terdakwa karena melanggar Pasal 134a dan 136 bis KUHP. MJT dijatuhi hukuman enam bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mahasiswa lain bernama FR dari UIN Syarif Hidayatullah didakwa Pasal 134 jo. Pasal 136 bis KUHP. FR dinyatakan menghina Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam orasinya di kawasan Salemba 22 Juni 2006. FR dinyatakan bersalah dan divonis hukuman penjara tiga bulan 23 hari (<https://tirto.id/ancaman-kriminalisasi-kritik-oleh-pasal-penghinaan-kepala-negara-cEbY>, 29 Agustus 2020).

Kemudian puncaknya pemohon perkara dalam Putusan Nomor 013/PUU-IV/2006 atas nama ES memohonkan pengujian Pasal 134 dan Pasal 136 bis KUHPidana yang dipandang bertentangan dengan Pasal 28F UUD NRI 1945. Pemohon berpendapat bahwa Pasal 134 jo. Pasal 136 bis KUHPidana tidak menjamin kepastian hukum, terutama untuk mendapatkan informasi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 28F UUD NRI 1945. Karena pemohon berdasarkan informasi yang telah disampaikan oleh pemohon kepada Ketua KPK dan juga kepada para wartawan, oleh aparat penegak hukum Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta/Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Laporan Polisi Nomor 16/K/F/2006/SPK Unit II, tanggal 6 Januari 2006, atas nama pelapor Briпка AF (anggota Polri Sat I Kamneg Dit Reskrimum), dianggap merupakan tindakan penghinaan dengan sengaja terhadap presiden sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 134 KUHP jo. Pasal 136 bis KUHP. Sehingga pemohon menjadi terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara pidana Reg Nomor 1411/Pid.B/2006/PN/Jkt/Pst.

Pemohon dalam Putusan Nomor 022/PUU-IV/2006, PL memohonkan pengujian Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHPidana yang dipandang pemohon bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1); Pasal 28; Pasal 28E ayat (2) dan (3); Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945. Pemohon berpendapat bahwa pemberlakuan pasal-pasal pidana tersebut merugikan hak konstitusionalnya karena dirinya diadili pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan ketiga pasal pidana dimaksud, sehubungan dengan aksi penyampaian pikiran dan pendapat bersama beberapa aktivis di sekitar Bundaran Hotel Indonesia Jakarta, guna menyampaikan kritik terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Berdasarkan dua permohonan di atas, amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 menyatakan mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertentangan dengan UUD NRI 1945, dan Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dengan demikian, pengaturan delik penghinaan terhadap presiden/wakil presiden dianggap inkonstitusional berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006. Putusan tersebut memberikan argumentasi yang kuat (*strong argumentation*) untuk menghapuskan delik penghinaan presiden/wakil presiden. Hal tersebut dapat dilihat melalui pertimbangan dalam putusan halaman 61 yaitu:

“Mahkamah berpendapat, Indonesia sebagai suatu negara hukum yang demokratis, berbentuk republik, dan berkedaulatan rakyat, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagaimana telah ditentukan dalam UUD NRI 1945, tidak relevan lagi jika dalam KUHPidanya masih memuat pasal-pasal seperti Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 yang menegasi prinsip persamaan di depan hukum, mengurangi kebebasan mengekspresikan pikiran dan pendapat, kebebasan akan informasi, dan prinsip kepastian hukum. Sehingga, dalam RUU KUHPidana yang merupakan upaya pembaharuan KUHPidana warisan kolonial juga harus tidak lagi memuat pasal-pasal yang isinya sama atau mirip dengan Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHPidana. Terlebih lagi, ancaman pidana terhadap pelanggaran Pasal 134 paling lama enam tahun penjara dapat dipergunakan untuk menghambat proses demokrasi khususnya akses bagi jabatan-jabatan publik yang mensyaratkan seseorang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.”

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah sudah merencanakan mengesahkan draf final Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), pada bulan September 2019 di akhir masa jabatan anggota DPR 2014-2019. Akan tetapi pengesahan tersebut mendapatkan penolakan dari para mahasiswa yang berdemonstrasi di depan gedung DPR. Karena demonstrasi besar dari para mahasiswa, DPR dan pemerintah bersepakat untuk menunda pengesahan RKUHP sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Penolakan pengesahan RKUHP karena delik-delik yang diatur dalam RKUHP mengandung kontroversi, khususnya Bab II yang mengatur tindak pidana terhadap martabat presiden dan wakil presiden. Argumentasi yang kuat untuk menolak pengaturan delik penghinaan presiden/wakil presiden karena delik tersebut telah dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006 (<https://tirto.id/isi-ruu-kuhp-dan-pasal-kontroversial-penyebab-demo-mahasiswa-meluas-eiFu>, 29 Agustus 2020).

Berdasarkan hal tersebut, peneliti ingin menganalisis pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang memberikan perintah untuk tidak mengatur kembali pasal-pasal yang isinya sama atau mirip dengan Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHPidana ke dalam RKUHP dari aspek teoritis kebijakan pidana dan hak asasi manusia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kontroversi delik penghinaan presiden/wakil presiden dalam RKUHP tahun 2019 dikaitkan dengan teori kebijakan hukum pidana dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006?
2. Apakah pemerintah dan DPR mempunyai argumentasi hukum yang kuat untuk melegislasikan kembali delik penghinaan presiden/wakil presiden dalam RKUHP tahun 2019 dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 dan hak asasi manusia dalam menyampaikan pendapat?

C. Tujuan dan Kegunaan

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 yang bukan hanya menjadi dasar untuk menghapuskan delik penghinaan terhadap presiden/wakil presiden, akan tetapi juga memerintahkan agar tidak mengganggu kebebasan untuk pikiran dan pendapat, kebebasan memperoleh informasi, dan prinsip kepastian hukum. Kebijakan pemerintah untuk menghidupkan kembali delik penghinaan terhadap presiden/wakil presiden menimbulkan kontroversi dalam masyarakat. Kebijakan tersebut dianalisis dengan menggunakan teori kebijakan hukum pidana, sehingga akan dapat diperoleh gambaran apakah tepat kebijakan yang diambil oleh DPR dan pemerintah.

Kebijakan pemerintah untuk menghidupkan kembali delik penghinaan terhadap presiden/wakil presiden akan dikaji dan dianalisis untuk mengetahui apakah pemerintah dan DPR mempunyai argumentasi hukum yang kuat untuk menghidupkan kembali delik tersebut dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 dan teori hak asasi manusia dalam menyampaikan pendapat. Selain itu tulisan ini diharapkan memiliki kegunaan, antara lain: 1) kontribusi pemikiran berhubungan dengan delik penghinaan terhadap presiden/wakil presiden dan hak asasi manusia terkait kebebasan menyampaikan pendapat; dan 2) memberikan saran terhadap konstitusionalitas delik penghinaan terhadap presiden/wakil presiden serta penerapannya dalam RKUHP 2019 yang akan dibahas kembali oleh DPR dan pemerintah periode 2019-2024.

D. Tinjauan Pustaka

Tulisan ini akan menggunakan dua teori, yaitu teori kebijakan hukum pidana dan teori hak asasi manusia. Kedua teori tersebut mempunyai kaitan yang sangat erat dalam persoalan delik penghinaan terhadap presiden/wakil presiden. Delik tersebut dalam KUHPidana dan RKUHP akan berhubungan dengan tujuan pemidanaan yang hendak dicapai dalam membentuk peraturan perundang-undangan tersebut. Teori hak asasi manusia digunakan karena berkorelasi dengan pembatasan yang dilakukan oleh DPR dan pemerintah dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat.

1. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Pembangunan dan pembaruan hukum pidana mendasarkan dari kebijakan hukum pidana yang diambil dalam pembentukan hukum pidana. Kebijakan hukum pidana menyangkut baik pembentukan norma hukum pidana baik materiil maupun formil, serta kebijakan penegakan hukum pidana. Kebijakan hukum pidana dalam pembentukan hukum pidana meliputi pengaturan, baik mengenai perbuatan yang dilarang, pertanggungjawaban pidana maupun berkaitan dengan sanksi pidananya. Sedangkan kebijakan pidana, di dalamnya termasuk juga kebijakan terkait dengan pidana, pemidanaan, dan tindakan. Persoalan pidana dan pemidanaan, sebagai bagian paling penting dalam hukum pidana dan muara dari sistem peradilan pidana, merupakan bagian yang selalu berkembang dengan dinamis. Selain itu, perkembangan dalam sistem pidana dan pemidanaan dipandang sebagai pencerminan dari

tingkat perkembangan hukum pidana suatu negara. Pada sisi yang lain sebagian memandang bahwa pidana dan pemidanaan mencerminkan tingkat peradaban suatu bangsa (Yoserwan, 2020: 181).

Penyusunan konsep KUHP baru dilatarbelakangi oleh kebutuhan dan tuntutan nasional untuk melakukan pembaharuan dan sekaligus perubahan atau penggantian KUHP lama (*Wetboek van Strafrecht*) warisan zaman kolonial Belanda. Jadi, berkaitan erat dengan ide “*penal reform*” (pembaharuan hukum pidana) yang hakikatnya adalah juga merupakan bagian dari ide yang lebih besar, yaitu pembangunan/pembaharuan (sistem) hukum nasional. Upaya melakukan pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) termasuk bidang kebijakan hukum pidana (*penal policy*) yang merupakan bagian dan terkait erat dengan *law enforcement policy*, *criminal policy*, dan *social policy*. Ini berarti, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya:

- 1) Merupakan bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk memperbaharui substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.
- 2) Merupakan bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk memberantas/menanggulangi kejahatan dalam rangka perlindungan masyarakat.
- 3) Merupakan bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk mengatasi masalah sosial dan masalah kemanusiaan dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (yaitu *social defence* dan *social welfare*).
- 4) Merupakan upaya peninjauan dan penilaian kembali (reorientasi dan reevaluasi) pokok-pokok pemikiran, ide-ide dasar, atau nilai-nilai sosio-filosofik, sosio-politik, dan sosio-kultural yang melandasi kebijakan kriminal dan kebijakan (penegakan) hukum pidana selama ini. Bukanlah pembaharuan (reformasi) hukum pidana apabila orientasi nilai dan hukum pidana yang dicita-citakan sama saja dengan orientasi nilai dari hukum pidana lama warisan penjajah (KUHP lama atau WvS) (Arief, 2005: 3-4).

Oleh karena itu, pembaharuan hukum pidana harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*) dan juga pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value oriented approach*). Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencari kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan hukum pidana ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial (Arief, 2008: 4).

Kebijakan kriminal digunakan sebagai salah satu alternatif dalam menyelesaikan kebijakan sosial. Penanggulangan masalah sosial dilakukan dengan penegakan hukum yang menjadi respon atas kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat. Sebagai suatu respon atas kejahatan, kebijakan kriminal tersebut memiliki keterbatasan dalam menanggulangi kejahatan yang demikian luas dan kompleks. Oleh sebab itu penanggulangan kejahatan dilakukan dengan sarana *penal* (penggunaan hukum pidana) dan diimbangi dengan sarana *non-penal* (Bunga, 2019: 8).

Sudarto (Arief, 2008: 26) mengemukakan pengertian kebijakan hukum pidana adalah:

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.

- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Berdasarkan pengertian di atas, Sudarto berikutnya menyatakan bahwa melaksanakan kebijakan hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Pada kesempatan lain beliau menyatakan bahwa melaksanakan kebijakan hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu, dan untuk masa-masa yang akan datang. Kebijakan hukum pidana berarti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. Marc Ancel mengemukakan kebijakan hukum pidana adalah suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik. Peraturan hukum positif adalah peraturan perundang-undangan hukum pidana (Arief, 2008: 26-27).

Dua masalah sentral dalam kebijakan hukum pidana dengan menggunakan sarana *penal* (hukum pidana) ialah masalah penentuan (Arief, 2008: 30):

- a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana; dan
- b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Analisis terhadap dua masalah sentral ini tidak dapat dilepaskan dari konsepsi integral antara kebijakan hukum pidana dengan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan hukum nasional. Dalam hal ini pemecahan masalah-masalah di atas harus pula diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari kebijakan sosial politik yang telah ditetapkan. Dengan demikian, kebijakan hukum pidana meliputi dua masalah sentral di atas harus pula dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*) (Arief, 2008: 30).

Sudarto (Arief, 2008: 31) berpendapat bahwa dalam menghadapi masalah sentral yang pertama di atas, yang sering disebut masalah kriminalisasi harus memperhatikan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:

- a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil spiritual berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan membuat kaidah/norma terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan/atau spiritual) atas warga masyarakat.
- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*).

- d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kemampuan beban tugas (*overbelasting*).

Karakter hukum adalah aspek kepribadian yang dimiliki hukum dan berlaku pada suatu masyarakat (bangsa), sesuai dengan letak geografis, sebagai jiwa bangsa (*volksgeist*), budaya bangsa (*nation's culture*) yang memengaruhi pandangan sikap, dan perilaku pembentuk hukum juga penegak hukum. Bagi masyarakat hukum Indonesia, Pancasila merupakan sistem nilai sekaligus penentu arah kebijakan dan program pembangunan sistem hukum nasional. Selaras dengan karakter hukum masyarakat Indonesia yang tercermin dari lima sila dalam Pancasila, rakyat Indonesia tidak perlu meragukan atau mempertanyakan lagi, karena diperkuat dengan agama dan keyakinan masyarakat yang telah tumbuh dan berkembang selama berabad-abad lamanya di bumi nusantara. Keyakinan pengambil kebijakan dan para ahli hukum pada kekuatan legislasi yang bersumber pada nilai Pancasila merupakan jantung pertahanan nasional bangsa Indonesia, baik dalam bidang ekonomi, hukum, politik maupun bidang sosial dan budaya (Atmasasmita, 2017: 86-87).

Tujuan hukum yang sesuai dengan semangat dan jiwa Pancasila adalah perdamaian untuk semua pihak (*justice for peace of all*) tanpa kecuali. Tujuan hukum berdasarkan UUD NRI 1945 adalah kepastian hukum yang adil (Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945) dalam wadah musyawarah dan mufakat. Intinya, perdamaian lebih utama dari persengketaan karena yang terakhir dalam kenyataannya sering tidak menumbuhkan semangat kebersamaan dalam keadilan. Karakter dan arah politik hukum pidana nasional berdasarkan tujuan hukum adalah perdamaian. Karakter dan arah politik hukum pidana tersebut hanya dapat dicapai jika hukum pidana Indonesia bersifat responsif (*responsive law*) dengan tujuan keadilan restoratif, karena dapat menjamin proteksi pemulihan hak asasi manusia dibandingkan melalui hukum yang *retributif* sering efektif untuk menemukan kambing hitam (*scapegoat*) dari suatu perkara pidana, sedangkan hukum yang responsif dengan tujuan *restoratif* merupakan sarana efektif dan investasi yang berguna untuk kepatuhan masyarakat terhadap hukum (Atmasasmita, 2017: 89-95).

2. Teori Hak Asasi Manusia dalam Menyampaikan Pendapat

Hak asasi manusia merupakan kristalisasi berbagai sistem nilai dan filsafat tentang manusia dan seluruh aspek kehidupannya. Fokus utama dari hak asasi manusia adalah kehidupan dan martabat manusia. Martabat manusia akan terganggu ketika mereka menjadi korban penyiksaan, menjadi korban perbudakan atau pemiskinan, termasuk jika hidup tanpa kecukupan pangan, sandang dan perumahan. Secara historis banyak kalangan yang menganggap bahwa akar filosofis dari munculnya gagasan hak asasi manusia adalah teori hak kodrati (*natural rights theory*) yang dikembangkan oleh pemikir abad pencerahan di Eropa seperti John Locke, Thomas Paine dan Jean Jacques Rousseau.

Intisari teori hak kodrati adalah pemikiran bahwa semua individu dikaruniai oleh alam hak-hak yang melekat pada dirinya dan karena itu ia tidak dapat dicabut oleh negara. Teori hak kodrati menganggap bahwa hak-hak alamiah semua individu tersebut tidak lahir dari pengakuan politis yang

diberikan negara pada mereka. Teori hak kodrati erat kaitannya dengan teori kontrak sosial (*social contract*) yang merujuk pada suatu kesepakatan sosial dan politik bahwa perlindungan atas hak-hak individu yang tidak dapat dicabut tersebut telah diserahkan kepada negara. Apabila penguasa negara mengabaikan kontrak sosial itu dengan melanggar hak-hak kodrati individu, maka rakyat di negara itu bebas menurunkan sang penguasa dan menggantikannya dengan suatu pemerintah yang bersedia menghormati hak-hak tersebut (Riyadi, 2019: 1-4).

Kebebasan berekspresi atau *freedom of expression* merupakan bagian dari hak asasi manusia dan merupakan salah satu hak-hak sipil dan politik yang merupakan generasi pertama hak asasi manusia. Hak ini merupakan hak negatif yang mensyaratkan tidak adanya campur tangan dari negara atas hak-hak dan kebebasan individu tersebut. Pengertian *freedom of expression* mencakup konsep *freedom of press* dan *freedom of speech*. Jaminan akan kebebasan berekspresi telah dinyatakan dalam berbagai konvensi internasional mengenai hak asasi manusia, antara lain pada *Universal Declaration Human Right* dan *International Covenant on Civil and Politic Right*. Akan tetapi sebagaimana diatur dalam Pasal 19 *International Covenant on Civil and Politic Right*, kebebasan berekspresi tersebut bersifat restriktif, artinya pendapat hanya dapat dilakukan berdasarkan undang-undang demi menghormati hak, reputasi orang lain, dan dalam rangka melindungi keamanan nasional. Kebebasan berekspresi harus menghormati: (i) hak-hak dan kebebasan orang lain (*respects for the rights and freedoms of others*); (ii) aturan-aturan moral yang diakui umum (*generally accepted moral code*); (iii) ketertiban umum (*public order*); (iv) kesejahteraan umum (*general welfare*); (v) keamanan umum (*public safety*); (vi) keamanan nasional dan keamanan masyarakat (*national and social security*); (vii) kesehatan umum (*public health*); (viii) menghindari penyalahgunaan hak (*abuse of right*); (ix) asas-asas demokrasi; dan (x) hukum positif (Prahassacitta & Hasibuan, 2019: 66-67).

Hak atas kemerdekaan (kebebasan) menyatakan pendapat (*freedom of opinion and expression*) merupakan hak asasi yang sangat penting dan hal tersebut dilindungi sebagai hak konstitusional semua warga negara Republik Indonesia (Tampi, 2016: 1). Hak tersebut merupakan bagian dari hak sipil politik yang juga disebut hak negatif (*negative rights*). Disebut hak negatif karena negara harus abstain, diam atau tidak melakukan campur tangan untuk merealisasikan hak-hak tersebut, dapat diajukan ke pengadilan, tidak bergantung pada sumber daya dan non-ideologis (Riyadi, 2019: 47-48).

Kemerdekaan berekspresi masuk dalam kategori hak dasar yang penting, hak ini adalah hak yang dapat dibatasi. Oleh karena itu, dalam setiap sistem hak asasi manusia internasional ataupun nasional mengakui jika kemerdekaan berekspresi hanya bisa dibatasi dengan pembatasan yang sangat terbatas dan harus dibuat dengan hati-hati yang harus sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (3) dari kovenan sipil politik (Eddyono & Napitupulu, 2014: 9). UUD NRI 1945 sebagai konstitusi Indonesia menentukan bahwa sebagai satu kesatuan sistem adalah semangat untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis dan negara demokrasi yang berdasar atas hukum. Negara hukum dan demokrasi menghormati, melindungi, dan menjamin pemenuhan kebebasan atau kemerdekaan untuk menyampaikan pendapat di dalamnya termasuk kemerdekaan untuk menyampaikan kritik terhadap presiden (Bangsawan, 2019: 107).

II. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum. Menurut Cohen (Marzuki, 2005: 29) bahwa *legal research is the process of finding the law that governs activities in human society*. Penelitian hukum adalah penelitian yang dilakukan guna menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin untuk memberikan solusi masalah-masalah hukum yang dihadapi. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian dilakukan terhadap asas-asas hukum dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum yang merupakan patokan-patokan berperilaku atau bersikap tidak pantas (Soekanto & Mamudji, 2015: 13-62).

Berdasarkan pemahaman di atas, artikel ini termasuk ke dalam penelitian hukum untuk mencari jawaban masalah kontroversi delik penghinaan presiden/wakil presiden melalui aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum dari para ahli hukum, terutama yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 serta dalam RKUHP Tahun 2019. Pendekatan perundang-undangan (*statute research*) digunakan untuk meneliti, mendalami, dan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berbicara mengenai delik penghinaan presiden/wakil presiden.

Ibrahim (2006: 302) menyatakan bahwa *statute research* diperlukan untuk meneliti berbagai aturan hukum yang fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk mendalami delik penghinaan presiden/wakil presiden yang sesuai dengan kebijakan pidana dan hak asasi manusia. Pendekatan filosofis (*philosophical approach*) digunakan untuk melihat delik penghinaan presiden/wakil presiden dalam Pancasila. Ditinjau dari segi bentuknya, penelitian ini diarahkan sebagai penelitian evaluatif dengan maksud menilai materi muatan dalam RKUHP Tahun 2019 yang terkait dengan delik penghinaan presiden/wakil presiden.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kontroversi Delik Penghinaan Presiden/Wakil Presiden dalam RKUHP Tahun 2019

Kritik terhadap RKUHP dari Aliansi Nasional Reformasi KUHP sudah ada sejak tahun 2007. Khususnya kritik terhadap delik penghinaan presiden/wakil presiden yang dihidupkan kembali dalam RKUHP, bisa menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*). Karena amat rentan terhadap penafsiran yang luas mengenai apakah suatu protes, pernyataan pendapat atau pikiran merupakan kritik atau penghinaan terhadap presiden dan/atau wakil presiden. Hal ini secara konstitusional akan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, dan pada suatu saat dapat menghambat upaya komunikasi dan perolehan informasi yang dijamin oleh Pasal 28F UUD NRI 1945. Delik penghinaan presiden berpeluang menghambat hak atas kebebasan menyatakan pikiran dengan lisan, tulisan, dan ekspresi sikap. Karena delik-delik penghinaan presiden/wakil presiden digunakan aparat hukum terhadap momentum-momentum unjuk rasa di lapangan. Hal ini dimaksud secara konstitusional bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28E ayat (2), dan (3) UUD NRI 1945. Dalam suatu negara demokrasi, kepentingan pemerintah harus mendapatkan pengawasan agar tidak sewenang-wenang. Artinya pemerintah tidak boleh anti kritik dari warga negaranya (Yuntho et al., 2007: 103-104).

Puncaknya adalah RKUHP versi tahun 2015 sampai finalnya versi tahun 2019 menimbulkan kontroversi. Karena RKUHP tetap mempertahankan kembalinya delik penghinaan presiden/wakil presiden. Dengan merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006, putusan tersebut memerintahkan agar RKUHP tidak mengatur kembali pasal-pasal yang isinya sama atau mirip dengan Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHPidana.

Perumusan hukum pidana hendaknya dilakukan melalui pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value oriented approach*), baik nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai kebudayaan, maupun nilai-nilai moral keagamaan. Pendekatan humanis, kultural, dan religius ini diintegrasikan pada pendekatan rasional yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*) (Wibowo, 2012: 7).

Merujuk pada teori kebijakan hukum pidana yang diungkapkan oleh Arief (2008: 4), bahwa kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencari kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan hukum pidana ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial.

Delik penghinaan terhadap presiden/wakil presiden yang sudah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi 13 tahun yang lalu, merujuk pada teori kebijakan hukum pidana untuk mengkriminalkan suatu perbuatan berupa kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan, pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencari kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, menghidupkan kembali delik terhadap penghinaan presiden/wakil presiden dianggap tidak sesuai dengan tujuan akhir atau utama kebijakan hukum pidana, yaitu melindungi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Indonesia. Masyarakat akan merasa terkekang untuk mengkritisi kinerja pemerintah dengan keberadaan Bab II KUHP tentang Tindak Pidana Terhadap Martabat Presiden dan Wakil presiden.

Mengutip pendapat ahli Mardjono Reksodiputro dalam putusan Mahkamah Konstitusi, yang menarik adalah historis delik penghinaan presiden/wakil presiden. Reksodiputro mengutip pendapat CPM Cleiren, martabat raja tidak membenarkan pribadi raja bertindak sebagai pengadu (*aanklager*). Pasal 134 KUHPidana (selaku *konkordan* dari *Article 111 WvS Nederland*) merupakan pasal perlakuan pidana khusus sehubungan dengan penghinaan terhadap raja (atau ratu) Belanda. "Pribadi raja begitu dekat terkait (*verweven*) dengan kepentingan negara (*staatsbelang*), sehingga martabat raja memerlukan perlindungan khusus." Cleiren mengungkapkan kembali pengertian kata *koningin* tidak sebatas ratu yang memerintah. *Met Koningin wordt zowel de regerende, als de niet regerende Koningin bedoeld* (W.L.H. Koster Henke). Dikatakan, "*iemand die op straat oproept, 'Weg met Koningin Wilhelmina' kan strafbaar zijn volgens artikel 134 WvS Ned. – Indie.*" Reksodiputro berpendapat bahwa tidak ditemukan rujukan, apakah alasan serupa dapat diterima di Indonesia, yang mengganti kata 'raja' dengan 'presiden dan wakil presiden.'

Reksodiputro berpendapat bahwa dalam hal penegakan Pasal 134 KUHP dan Pasal 136 bis KUHP, arti “penghinaan” harus mempergunakan pengertian yang berkembang dalam masyarakat tentang Pasal 310-321 (*mutatis mutandis*). Dengan mempertimbangkan perkembangan nilai-nilai sosial dasar (*fundamental social values*) dalam masyarakat demokratik yang modern, maka delik penghinaan tidak boleh lagi digunakan untuk menghambat “kritik” dan “protes” terhadap kebijakan pemerintah (pusat dan daerah), maupun pejabat-pejabat pemerintah (pusat dan daerah). Apakah diperlukan suatu pasal delik penghinaan khusus untuk presiden dan wakil presiden, kembali ahli ingin merujuk pada nilai-nilai sosial dasar dalam masyarakat demokratik yang modern. Ahli berpendapat tidak perlu ada delik penghinaan khusus terhadap presiden dan wakil presiden, dan cukup dengan adanya Pasal 310-321 KUHP. Menurut pendapat ahli, dalam suatu negara republik, maka kepentingan negara tidak dapat dikaitkan dengan pribadi presiden (dan wakil presiden), seperti yang berlaku untuk pribadi raja dalam suatu negara kerajaan. Reksodiputro mengutip pendapat Noyon-Langemeijer yang berpendapat: “... apa yang, untuk orang lain tidak dapat dianggap sebagai penghinaan, juga bukan penghinaan untuk raja.”

Bab II RKUHP tentang Tindak Pidana Terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden mengatur kembali terkait pribadi presiden dan wakil presiden yang bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006, antara lain: Bagian Kesatu mengatur penyerangan terhadap presiden dan wakil presiden. Pasal 217 melarang setiap orang untuk menyerang diri presiden atau wakil presiden dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun. Bagian Kedua penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat presiden dan wakil presiden. Pasal 218 ayat (1) melarang setiap orang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden atau wakil presiden dipidana dengan ancaman pidana penjara paling lama tiga tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV. Pasal 218 ayat (2) mengecualikan perbuatan yang bukan merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri.

Kemudian Pasal 219 melarang setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap presiden atau wakil presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV. Pasal 220 ayat (1) mengatur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 dan Pasal 219 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan. Kemudian Pasal 220 ayat (2) mengatur bahwa pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis oleh presiden atau wakil presiden. Artinya delik penghinaan presiden/wakil presiden merupakan delik aduan dan harus ada laporan tertulis dari presiden/wakil presiden.

Apabila dibandingkan Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHPidana yang sudah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi, dengan Pasal 217 sampai Pasal 220 RKUHP mengatur substansi yang hampir sama yaitu penyerangan terhadap pribadi presiden/wakil presiden. Perbedaannya ialah RKUHP mengatur delik penghinaan presiden/wakil presiden sebagai delik

aduan. Pengaturan substansi yang sama dalam RKUHP tersebut yang menjadi kontroversi dalam masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia bisa menolak dengan argumentasi yang kuat karena Mahkamah Konstitusi telah menyatakan Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHPidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan memerintahkan untuk tidak mengatur kembali delik penghinaan presiden/wakil presiden.

Kebijakan hukum pidana secara sederhana dapat dimaknai sebagai usaha rasional yang ditempuh oleh negara dalam menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana. Praktiknya kebijakan hukum pidana menurut Bassiouni melalui tiga tahapan, yakni: tahap formulasi (proses legislatif), tahap aplikasi (proses peradilan/*judicial*), dan tahap eksekusi (proses administrasi) (Adhari, 2018: 134).

Merujuk pendapat Sudarto (Arief, 2008: 26-27) menyatakan bahwa melaksanakan kebijakan hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Sudarto juga menyatakan bahwa melaksanakan kebijakan hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan, dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Marc Ancel mengemukakan kebijakan hukum pidana adalah suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik. Peraturan hukum positif adalah peraturan perundang-undangan hukum pidana.

Selain itu pendapat ahli Reksodiputro dalam putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak perlu ada delik penghinaan khusus terhadap presiden dan wakil presiden, dan cukup dengan adanya Pasal 310-321 KUHP. Karena dalam suatu negara republik, maka kepentingan negara tidak dapat dikaitkan dengan pribadi presiden (dan wakil presiden), seperti yang berlaku untuk pribadi raja dalam suatu negara kerajaan. Berdasarkan pendapat Sudarto, Marc Ancel, dan Reksodiputro, menghidupkan kembali delik penghinaan terhadap presiden/wakil presiden, berarti tidak mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada saat ini dan untuk masa-masa yang akan datang. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah dan DPR tidak memperbaiki peraturan hukum pidana dirumuskan secara lebih baik. Kebijakan tersebut menjadi kontroversi karena tidak sesuai dengan teori kebijakan hukum pidana.

B. Argumentasi Hukum Menghidupkan Kembali Delik Penghinaan Presiden/Wakil Presiden dalam RKUHP Tahun 2019 Dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006

Berdasarkan naskah akademik RKUHP Bab II (BPHN, 2015: 216), argumentasi hukum yang diungkapkan untuk menghidupkan kembali delik penghinaan presiden/wakil presiden karena dianggap sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia yang bersifat kekeluargaan. Di mana apabila kepala negaranya diserang atau dihina, maka masyarakat tidak akan dapat menerima hal tersebut atau mencelanya. Pencelaan itu diwujudkan dalam pengancaman dengan pidana perbuatan-perbuatan tersebut. Kepala

negara dan wakilnya dapat dipandang sebagai personifikasi dari negara itu sendiri. Mungkin di negara lain, terutama di negara-negara barat, dewasa ini masyarakatnya mempunyai pandangan lain. Akan tetapi di Indonesia masyarakatnya masih mempunyai rasa hormat yang kuat terhadap presiden dan wakil presidennya. Argumentasi hukum lebih dirinci lagi dalam naskah akademik tersebut tentang perlu dipertahankannya ketentuan mengenai “penghinaan presiden” adalah:

1. Kepentingan/benda hukum (*rechtsbelangen/rechtsgoed*) atau nilai dasar (*basic values*) yang ingin dilindungi oleh delik penghinaan adalah “martabat/derajat kemanusiaan” (*human dignity*) yang merupakan salah satu nilai universal yang dijunjung tinggi;
2. Penghinaan pada hakikatnya merupakan perbuatan yang sangat tercela (dilihat dari berbagai aspek: moral, agama, nilai-nilai kemasyarakatan dan nilai-nilai hak asasi manusia/kemanusiaan), karena “menyerang/merendahkan martabat kemanusiaan” (menyerang nilai universal); oleh karena itu, secara teoritik dipandang sebagai *rechtsdelict*, *intrinsically wrong*, *mala per se*, dan oleh karena itu pula dilarang (dikriminalisir) di berbagai negara;
3. Penentuan ruang lingkup jenis tindak pidana penghinaan bisa berbeda-beda untuk setiap masyarakat/negara; hal ini termasuk masalah kebijakan kriminal dan kebijakan sosial yang terkait erat dengan nilai-nilai sosio-filosofis, sosio-politis, dan sosio-kultural setiap bangsa/negara;
4. Ruang lingkup penghinaan orang biasa; orang-orang tertentu (yang sedang menjalankan ibadah dan petugas agama; hakim/peradilan; golongan penduduk); simbol/lambang/aparat/lembaga kenegaraan (bendera/lagu kebangsaan; lambang kenegaraan; pejabat/pemegang kekuasaan umum; pemerintah; presiden/wakil presiden, termasuk dari negara sahabat); simbol/lembaga/substansi yang disucikan (Tuhan, firman dan sifat-Nya; agama, rasul, nabi, kitab suci, ajaran agama, atau ibadah keagamaan); bahkan orang yang sudah mati.
5. Dirasakan janggal kalau penghinaan terhadap orang biasa, orang yang sudah mati, bendera/lagu kebangsaan, lambang kenegaraan, petugas/pejabat umum, dan kepala negara sahabat saja dijadikan tindak pidana; sedangkan penghinaan terhadap presiden tidak; terlebih status/posisi/kedudukan/fungsi/tugas presiden berbeda dengan orang biasa, dilihat dari sudut sosiologis, hukum dan ketatanegaraan.
6. Karena status/posisi presiden berbeda dengan orang biasa pada umumnya, maka tidak pada tempatnya hal ini dihadapkan/dipermasalahan dengan prinsip *equality before the law*. Apabila dipermasalahan demikian, semua perbedaan jenis tindak pidana yang didasarkan pada status/kualifikasi yang berbeda (seperti terdapat dalam jenis-jenis penghinaan, pembunuhan, penganiayaan, dsb.) juga berarti harus ditiadakan, karena dipandang bertentangan dengan prinsip *equality before the law* (BPHN, 2015: 216-218).

Argumentasi hukum yang diungkapkan oleh pemerintah dan DPR dalam naskah akademik RKUHP, berbanding terbalik dengan pendapat Asshidique yang berperan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi pada saat memutus perkara terkait kepala negara dan wakilnya dapat dipandang sebagai personifikasi dari negara itu sendiri. Asshidique menyatakan, pasal penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden yang ada di RUU KUHP itu sebenarnya tidak lagi diperlukan, karena: *pertama*, pasal tersebut jelas-jelas sudah dibatalkan Mahkamah Konstitusi; *kedua*, presiden itu bukan lambang negara, karena menurut UUD NRI 1945 lambang negara Indonesia adalah “Garuda Pancasila” (lihat Pasal 36A UUD NRI 1945); *ketiga*, presiden itu adalah institusi, bukan makhluk hidup yang punya hati dan perasaan, sehingga apabila presiden merasa dihina ia bisa mempermasalahan secara hukum dalam kapasitasnya sebagai pribadi, bukan sebagai institusi presiden (Rahman, 2015: 4).

Pasca Amandemen II UUD NRI 1945, negara Indonesia adalah negara hukum dan juga mengakui bahwa yang berkuasa adalah rakyat (demokrasi). Hal ini berdasarkan Pasal 1 ayat (2) dan (3) UUD NRI 1945 yang berbunyi: “Kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan menurut UUD” dan “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Menurut Asshiddiqie, demokrasi dan negara hukum adalah dua konsepsi mekanisme kekuasaan dalam melaksanakan kewenangan mengelola negara. Kemudian konsepsi tersebut saling berkorelasi satu dengan yang lain dan tidak dapat dipisahkan, karena pada satu sisi demokrasi memberikan landasan dan mekanisme kekuasaan berdasarkan prinsip persamaan dan kesederajatan manusia, pada sisi yang lain negara hukum memberikan rambu-rambu bahwa yang memerintah dalam suatu negara bukanlah manusia, tetapi hukum (Muntoha, 2009: 379).

Asshiddiqie juga berpendapat bahwa prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan ditegakkan benar-benar mencerminkan perasaan keadilan masyarakat. Sedangkan dalam negara yang berlandaskan hukum, hukum harus dimaknai sebagai kesatuan hierarkis tatanan norma hukum yang berpuncak pada konstitusi. Hal ini berarti bahwa dalam suatu negara hukum menghendaki adanya supremasi konstitusi. Supremasi konstitusi, di samping merupakan konsekuensi dari konsep negara hukum, sekaligus merupakan pelaksanaan demokrasi karena konstitusi adalah wujud perjanjian sosial tertinggi (Muntoha, 2009: 379-380).

Asshiddiqie juga menyatakan merujuk teori kontrak sosial, untuk memenuhi hak-hak tiap manusia, tidak mungkin untuk mencapai masing-masing orang secara individual, tetapi harus secara kolektif atau bersama-sama. Oleh karena itu, perjanjian sosial dibuat yang substansinya mengatur tentang tujuan bersama, batas-batas hak individual, dan siapa yang bertanggung jawab untuk mencapai tujuan tersebut dan menjalankan perjanjian berdasarkan batas-batas yang telah ditentukan. Perjanjian tersebut diimplementasikan dalam bentuk konstitusi sebagai hukum tertinggi pada suatu negara (*the supreme law of the land*), yang kemudian dielaborasi secara konsisten dalam hukum dan kebijakan negara. Oleh karena itu, hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh ditentukan secara sepihak oleh dan atau hanya untuk kepentingan penguasa. Karena hal ini bertentangan dengan prinsip demokrasi, hukum tidak bertujuan hanya untuk menjamin kepentingan beberapa orang yang berkuasa, melainkan menjamin kepentingan keadilan bagi setiap orang sehingga negara hukum yang dikembangkan bukan negara hukum yang absolut (*absolute rechtsstaat*), tetapi negara hukum yang demokratis (*demokratische rechtsstaat*) (Muntoha, 2009: 379-380).

Pembentukan Bab II RKUHP tentang Tindak Pidana Terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden seharusnya merujuk pada teori demokrasi dan negara hukum yang telah penulis uraikan sebelumnya. Negara Indonesia adalah negara hukum dan juga mengakui bahwa yang berkuasa adalah rakyat (demokrasi) berdasarkan Pasal 1 ayat (2) dan (3) UUD NRI 1945. Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh ditentukan secara sepihak oleh dan atau hanya untuk kepentingan penguasa. Karena hal ini bertentangan dengan prinsip demokrasi, hukum tidak bertujuan hanya untuk menjamin kepentingan beberapa orang yang berkuasa, melainkan menjamin kepentingan

keadilan bagi setiap orang. Pengabaian terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 seharusnya tidak dilakukan oleh DPR dan pemerintah.

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya juga menjelaskan tentang teori demokrasi dan negara hukum, yaitu ketika permohonan pengujian para pemohon terhadap Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHPidana diajukan, telah terjadi (dan berlaku mengikat) perubahan ketiga UUD NRI 1945. Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 berbunyi: "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar." Kedaulatan atau *sovereignty* berada pada rakyat dan bahwasanya presiden dan/atau wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, sehingga presiden dan/atau wakil presiden bertanggung jawab kepada rakyat. Martabat presiden dan wakil presiden berhak dihormati secara protokoler, namun kedua pemimpin pilihan rakyat tersebut tidak dapat diberikan *privilege* yang menyebabkannya memperoleh kedudukan dan perlakuan sebagai manusia secara substantif martabatnya berbeda di hadapan hukum dengan warga negara lainnya. Terlebih presiden dan wakil presiden tidaklah boleh mendapatkan perlakuan *privilege* hukum secara diskriminatif berbeda dengan kedudukan rakyat banyak selaku pemegang kedaulatan tertinggi, kecuali secara prosedural dalam rangka mendukung fungsinya *privilege* tertentu dapat diberikan kepada presiden dan/atau wakil presiden. Dengan demikian, hal dimaksud secara konstitusional bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945.

Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHPidana bisa menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) karena amat rentan pada tafsir apakah suatu protes, pernyataan pendapat, atau pikiran merupakan kritik atau penghinaan terhadap presiden dan/atau wakil presiden. Hal dimaksud secara konstitusional bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 dan pada suatu saat dapat menghambat upaya komunikasi dan perolehan informasi, yang dijamin Pasal 28F. Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHPidana berpeluang pula menghambat hak atas kebebasan menyatakan pikiran dengan lisan, tulisan, dan ekspresi sikap tatkala ketiga pasal pidana dimaksud selalu digunakan aparat hukum terhadap momentum-momentum unjuk rasa di lapangan (Yuntho et al., 2007: 103-104).

Menurut Mudzakkir sulit untuk melihat apakah suatu pernyataan adalah sebuah kritik ataukah sebuah penghinaan. Mudzakkir menggambarkan bahwa bagaimana rentannya kritik, yang seketika dapat berubah menjadi tindak pidana penghinaan. Tindakan seseorang harus dibedakan antara melakukan kritik terhadap seseorang (termasuk kritik terhadap presiden) dengan penghinaan, karena keduanya memiliki makna yang berbeda. Kritik tidak sama dengan menghina.

Menghina adalah suatu perbuatan pidana, karena penghinaan merupakan kesengajaan untuk menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yang diawali dengan adanya kesengajaan jahat atau niat jahat (*criminal intent*), agar orang lain terserang kehormatan atau nama baiknya. Jika terjadi, tindakan kritik yang didahului, disertai atau diikuti dengan perbuatan menghina, maka yang dipidana menurut hukum pidana bukan perbuatan kritiknya, melainkan perbuatan penghinaannya. Oleh karena itu, persoalan pokoknya adalah dalam memandang delik penghinaan yaitu adanya hubungan yang sistemik antara rumusan norma yang kabur dengan penerapan dari norma tersebut, dan

permasalahannya membuat para hakim secara konsisten telah melakukan penerapan yang merugikan hak-hak konstitusional dari warga negara. Persoalan yang ada dalam norma tersebut adalah terletak pada rumusan unsur-unsur yang sifatnya “karet”, sehingga tidak memenuhi prinsip *lex certa* dalam suatu perumusan delik pidana (Wiryawan et al., 2010: 40-41).

Kritik yang dilakukan terhadap presiden dan/atau wakil presiden sangat terkait dengan kebebasan berekspresi yang merupakan hak asasi manusia. Batu uji yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bertentangan Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHPidana dengan UUD NRI 1945 terdapat dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia. Atmasasmita menegaskan bahwa hak untuk bebas menyampaikan pendapat dengan lisan, tulisan dan ekspresi merupakan hak dasar yang memerlukan perhatian dan sangat krusial dalam perkembangan politik dan praktik hukum di Indonesia (Widayanti, 2017: 227).

Muladi menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang melekat (*inherent*) secara alamiah pada diri manusia sejak manusia lahir, dan tanpa hak tersebut manusia tidak dapat tumbuh dan berkembang sebagai manusia yang utuh. Demikian pentingnya keberadaan hak asasi manusia, tanpa hak asasi manusia, manusia tidak dapat mengembangkan bakat-bakat dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya (Susanto & Ramdan, 2017: 198).

Hak atas kemerdekaan (kebebasan) menyatakan pendapat (*freedom of opinion and expression*) merupakan hak asasi yang sangat penting dan hal tersebut dilindungi sebagai hak konstitusional semua warganegara Republik Indonesia (Tampi, 2016: 1). Hak tersebut merupakan bagian dari hak sipil politik yang juga disebut hak negatif (*negative rights*). Disebut hak negatif karena negara harus abstain, diam atau tidak melakukan campur tangan untuk merealisasikan hak-hak tersebut, dapat diajukan ke pengadilan, tidak bergantung pada sumber daya dan non-ideologis (Riyadi, 2019: 47-48). Dalam konsep hukum hak asasi manusia, negara dalam hal ini adalah pemerintah mempunyai kedudukan sebagai pemangku kewajiban (*duty bearer*). Kewajiban yang diemban negara terdiri atas tiga bentuk, yaitu menghormati (*to respect*); melindungi (*to protect*); dan memenuhi (*to fulfil*). Kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*) adalah kewajiban negara untuk menahan diri untuk tidak melakukan intervensi, kecuali atas hukum yang sah (*legitimate*) (Arrsa, 2014: 61).

Hak sipil dimaknai sebagai kebebasan individu dari campur tangan orang lain khususnya negara, sedangkan hak politik adalah kebebasan individu untuk berpartisipasi dalam urusan publik. Tabulasi hak dan sipil politik tercantum mulai Pasal 18-21 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yaitu: (a) hak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; (b) hak atas kebebasan mempunyai dan menyampaikan pendapat; (c) hak atas kebebasan berkumpul, berserikat dan tidak dipaksa untuk memasuki salah satu perkumpulan; (d) hak untuk serta dalam pemerintahan, baik secara langsung maupun melalui wakil yang dipilih secara bebas (Riyadi, 2019: 82-83).

Terkait kebebasan berpendapat dan berekspresi, Komentar Umum Nomor 34 menjabarkan penjelasan-penjelasan lebih mendetail mengenai kebebasan berekspresi dan berpendapat yang mendasar pada Pasal 19 ICCPR. Sejatinnya kebebasan berekspresi dan berpendapat harus dihormati

dan dilindungi dari segala campur tangan, setiap orang mempunyai hak menyampaikan apa yang ada dalam alam pemikirannya. Segala bentuk pendapat harusnya dilindungi, apakah itu pendapat yang bersifat politis, keilmuan, moral maupun agama. Kriminalisasi, stigmatisasi, gangguan, intimidasi terhadap seseorang dengan alasan pendapat yang dia sampaikan, tindakan pemaksaan terhadap seseorang untuk berpendapat atau untuk tidak mengeluarkan pendapat adalah termasuk dalam hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam Pasal 19. Paragraf 3 Pasal 19 ICCPR diterangkan dalam Komentar Umum sebagai batasan terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat. Batasan yang dimaksud tertera pada kata “*special duties and responsibilities*,” yaitu kewajiban khusus dan tanggung jawab. Oleh karenanya pembatasan-pembatasan tertentu terhadap hak ini diperbolehkan berdasar pada dua ketentuan itu, yang berkaitan dengan nama baik seseorang, keamanan nasional, dan ketertiban umum. Namun, ketika suatu negara pihak menerapkan pembatasan-pembatasan tertentu terhadap pelaksanaan kebebasan berekspresi, maka hal tersebut tidak boleh membahayakan hak ini. Penerapan pembatasan dalam paragraf 3 mempunyai ketentuan khusus, yaitu harus ada hukum yang telah mengatur dan juga penerapannya harus tepat guna dan proporsional (Marwadianto & Nasution, 2020: 6).

Kemerdekaan berekspresi masuk dalam kategori hak dasar yang penting, hak ini adalah hak yang dapat dibatasi. Oleh karena itu, dalam setiap sistem hak asasi manusia internasional ataupun nasional mengakui jika kemerdekaan berekspresi hanya bisa dibatasi dengan pembatasan yang sangat terbatas, dan harus dibuat dengan hati-hati yang harus sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (3) dari kovenan sipil politik (Eddyono & Napitupulu, 2014: 9). Ketentuan nasional mengenai alasan pembatasan adalah diakomodasinya nilai-nilai agama oleh Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945. Pemerintah Indonesia beralasan bahwa pencantuman nilai agama adalah sebagai wujud negara Indonesia yang berdasar Pancasila, dan pengakuan bahwa walaupun Indonesia bukan negara agama, tetapi negara yang menghormati nilai-nilai agama. Alasan pembatasan dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, yaitu: (1) berdasarkan hukum (*by law*); (2) alasan yang sah (*legitimate aim*); (3) diperlukan dalam masyarakat demokratis (*necessary in a democratic society*) (Riyadi, 2019: 58-63).

Berdasarkan alasan pembatasan di atas, menghidupkan kembali delik penghinaan presiden/wakil presiden tidak memenuhi syarat untuk dilakukan. Karena *pertama*, DPR dan pemerintah mengabaikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 yang menjadi landasan hukum. *Kedua*, tidak ada alasan yang sah yaitu ketertiban umum, kesehatan masyarakat, moral publik, keamanan nasional, keselamatan publik, hak dan kebebasan orang lain atau hak atau reputasi orang lain. *Ketiga*, hak atas menyampaikan pendapat merupakan hak yang *derogable rights*, yaitu hak sipil dan politik yang tidak bersifat absolut dan boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara dalam keadaan tertentu (Marzuki, 2013: 197).

Delik penghinaan presiden/wakil presiden tidak diperlukan oleh masyarakat Indonesia yang demokratis. Pembatasan hak asasi manusia tidak boleh dilakukan dengan cara dan tujuan yang merusak demokrasi. Pembatasan yang mengandung segala bentuk pemaksaan, kesewenang-wenangan dan diskriminasi harus dinyatakan tidak sah. Oleh karena itu, pada era reformasi saat ini yang menempatkan negara Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis, sangat tidak relevan

menghidupkan kembali delik presiden/wakil presiden dalam RKUHP Tahun 2019, khususnya Bab II RKUHP tentang Tindak Pidana Terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam keadaan yang bebas yang memang diidealkan oleh sistem demokrasi modern, siapa yang berada dalam posisi dominan, yang lebih berkuasa, yang lebih kuat, selalu cenderung menyalahgunakan kekuasaan dan posisi dominannya untuk kepentingannya sendiri, sesuai dengan adagium Lord Acton bahwa *'power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely.'* Sejarah memang sudah berulang-ulang membuktikan bagaimana kebebasan bisa disalahgunakan, karena kecenderungan manusia untuk melayani kepentingannya sendiri atau *'self-serving.'* Watak manusia cenderung ingin mengambil dan meminta, bukan sebaliknya untuk memberi, berbagi, dan peduli (Asshidiqie, 2015: 192).

Sebagai contoh hasil penelitian yang dilakukan Pusat Studi Kebijakan Negara (PSKN) Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran menunjukkan, bahwa fenomena yang terjadi saat ini penguasa di masa sekarang justru melemahkan demokrasi menggunakan cara-cara konstitusional. Lazimnya mereka memperoleh kekuasaannya melalui pemilihan umum secara demokratis, kemudian secara bertahap melemahkan demokrasi menggunakan mekanisme konstitusi dan hukum yang sesungguhnya ditujukan guna menjaga demokrasi.

Contoh lainnya, pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo menetapkan Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Perpu tersebut menimbulkan kontroversi karena mengancam kebebasan berserikat dan berpendapat. Pemerintah juga pernah melakukan pelarangan gerakan #2019GantiPresiden, dengan dalih gerakan tersebut adalah tindakan makar, walaupun gerakan tersebut hanya mengkampanyekan untuk tak memilih Jokowi di pemilu 2019 dengan cara-cara konstitusional. Selain itu tindakan pemerintah yang menangkap aktivis DL dengan alasan melakukan ujaran kebencian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, padahal ia hanya mengkritik pemerintah atas penanganan konflik yang terjadi di Papua. Puncaknya adalah pada tahun 2019 pemerintah tetap berupaya mengundang RKUHP yang menghidupkan kembali pasal penghinaan presiden. Kebijakan tersebut semakin meneguhkan bila pemerintahan Jokowi berusaha merepresi hak untuk berpendapat dan berserikat (Satrio, 2019: 412-414).

Apabila dicermati delik penghinaan presiden/wakil presiden juga tidak sesuai dengan Pancasila yang merupakan sistem nilai, sekaligus penentu arah kebijakan dan program pembangunan sistem hukum nasional. Pengambil kebijakan dan para ahli hukum pada kekuatan legislasi yang bersumber pada nilai Pancasila merupakan jantung pertahanan nasional bangsa Indonesia, baik dalam bidang ekonomi, hukum, politik maupun bidang sosial dan budaya (Atmasasmita, 2017: 86-87).

Tujuan hukum yang sesuai dengan semangat dan jiwa Pancasila adalah perdamaian untuk semua pihak (*justice for peace of all*) tanpa kecuali. Tujuan hukum berdasarkan UUD NRI 1945 adalah kepastian hukum yang adil (Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945) dalam wadah musyawarah dan mufakat. Intinya, perdamaian lebih utama dari persengketaan, karena yang terakhir dalam kenyataannya sering tidak menumbuhkan semangat kebersamaan dalam keadilan.

Karakter dan arah politik hukum pidana nasional berdasarkan tujuan hukum adalah perdamaian. Keberadaan delik penghinaan presiden/wakil presiden tidak berdasarkan tujuan hukum dalam Pancasila yaitu perdamaian. Karakter dan arah politik hukum pidana tersebut hanya dapat dicapai jika hukum pidana Indonesia bersifat responsif (*responsive law*) dengan tujuan keadilan *restoratif*, karena dapat menjamin proteksi pemulian hak asasi manusia dibandingkan melalui hukum yang *retributif* dengan tujuan pemenjaraan semata. Selain hal tersebut, hukum yang bersifat *retributif* sering efektif untuk menemukan kambing hitam (*scapegoat*) dari suatu perkara pidana, sedangkan hukum yang responsif dengan tujuan *restoratif* merupakan sarana efektif dan investasi yang berguna untuk kepatuhan masyarakat terhadap hukum (Atmasasmita, 2017: 89-95).

Berdasarkan pendapat Asshidique, teori demokrasi dan negara hukum dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi; Mudzakir, teori hak asasi manusia dalam menyampaikan pendapat; penelitian yang telah dilakukan oleh PSKN; dan pendapat Atmasasmita tentang tujuan hukum dari Pancasila yang telah penulis uraikan sebelumnya sebagai dasar untuk menganalisis, pemerintah dan DPR tidak mempunyai argumentasi hukum yang kuat untuk menghidupkan kembali delik penghinaan presiden/wakil presiden. Terutama dalam hal mempersonifikasikan presiden/wakil presiden dengan negara, dan pembatasan yang dilakukan oleh negara kepada warga negaranya dalam menyampaikan pendapat harus sangat hati-hati karena negara membatasi hak asasi manusia yang merupakan hak sipil. Hak tersebut dimaknai sebagai kebebasan individu dari campur tangan orang lain khususnya negara.

IV. KESIMPULAN

Pengaturan substansi yang sama dalam RKUHP yang sebelumnya diatur Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHPidana menjadi kontroversi dalam masyarakat karena Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006 telah menyatakan Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHPidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan memerintahkan untuk tidak mengatur kembali delik penghinaan terhadap presiden/wakil presiden dalam RKUHP. Menghidupkan kembali delik penghinaan presiden/wakil presiden dianggap tidak sesuai dengan tujuan akhir atau utama kebijakan hukum pidana, yaitu melindungi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pendapat Reksodiputro dalam putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan kepentingan negara tidak dapat dikaitkan dengan pribadi presiden (dan wakil presiden). Masyarakat akan merasa terkekang untuk mengkritisi kinerja pemerintah dengan keberadaan Bab II KUHP tentang Tindak Pidana Terhadap Martabat Presiden/Wakil Presiden.

Pemerintah dan DPR tidak mempunyai argumentasi hukum yang kuat untuk menghidupkan kembali delik penghinaan terhadap presiden/wakil presiden, terutama dalam hal mempersonifikasikan presiden/wakil presiden dengan negara. Karena menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006, presiden dan wakil presiden tidak boleh mendapatkan perlakuan *privilege* hukum secara diskriminatif berbeda dengan kedudukan rakyat banyak selaku pemegang kedaulatan tertinggi. Pembatasan yang dilakukan oleh negara kepada warga negaranya dalam menyampaikan pendapat

harus sangat hati-hati, karena negara membatasi hak asasi manusia yang merupakan hak sipil, yaitu hak asasi manusia dalam menyampaikan pendapat. Hak tersebut dimaknai sebagai kebebasan individu dari campur tangan orang lain, khususnya negara.

DAFTAR ACUAN

Buku

- Arief, B. N. (2005). *Pembaharuan hukum pidana dalam perspektif kajian perbandingan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- _____. (2008). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana perkembangan penyusunan konsep KUHP baru*. Jakarta: Kencana.
- Asshiddiqie, J. (2015). *Gagasan konstitusi sosial institusionalisasi & konstitusionalisasi kehidupan sosial masyarakat Madani*. Jakarta: LP3ES.
- Atmasasmita, R. (2017). *Rekonstruksi asas tiada pidana tanpa kesalahan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- BPHN. (2015). *Naskah akademik rancangan undang-undang tentang kitab undang-undang hukum pidana*. Jakarta: BPHN.
- Eddyono, E., & Napitupulu, E. (2014). *Penghinaan dalam RKUHP 2013: Ancaman lama bagi kebebasan berekspresi*. Jakarta: ICJR.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori & metodologi penelitian hukum normatif*. Malang: Bayumedia.
- Marzuki, P.M. (2005). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Riyadi, E. (2019). *Hukum hak asasi manusia perspektif internasional, regional & nasional*. Depok: Rajawali Pers.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wiryawan et al. (2010). *Briefing paper pidana penghinaan adalah pembatasan kemerdekaan berpendapat yang inkonstitusional*. Jakarta: ELSAM.
- Yuntho, E., et al. (2007). *Dinamika pembaharuan KUHP & problematikanya*. Jakarta: ELSAM dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP.

Jurnal

- Adhari, A. (2018, Agustus). Konstitusionalitas materiele wederrechtelijk dalam kebijakan pemberantasan tindak pidana korupsi. *Jurnal Yudisial*, 11(2), 131-150.
- Arrsa, C. R. (2014, April). Indikasi kriminalisasi pembela ham dalam sengketa agraria. *Jurnal Yudisial*, 7(1), 53-69.

- Bangsawan, A. S. L. (2019). Kajian kritis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 tentang Pembatalan Pasal Penghinaan Terhadap Presiden. *Jurnal Refleksi Hukum*, 4(1), 97-114.
- Bunga, D. (2019). Politik hukum pidana terhadap penanggulangan cybercrime. *Jurnal Legislasi*, 16(1), 1-15.
- Marwadianto & Nasution. (2020). Hak atas kebebasan berpendapat & berekspresi dalam koridor penerapan Pasal 310 & 311 KUHP. *Jurnal HAM*, 11 (1), 1-25.
- Marzuki, S. (2013). Perspektif Mahkamah Konstitusi tentang hak asasi manusia. *Jurnal Yudisial*, 6(3), 189-206.
- Muntoha. (2009, Juli). Demokrasi & negara hukum. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 3(16), 379-395.
- Prahassacitta, V., & Hasibuan, B. M. (2019, April). Disparitas perlindungan kebebasan berekspresi dalam penerapan pasal penghinaan Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik. *Jurnal Yudisial*, 12(1), 61-79.
- Rahman, Z. (2015, Agustus). Wacana pasal penghinaan presiden atau wakil presiden dalam RUU KUHP. *Jurnal RechtsVinding Online*, 4(2), 1-5.
- Susanto & Ramdan. (2017, Agustus). Kebijakan Moderasi Pidana Mati Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007. *Jurnal Yudisial*, 10 (2), 193-215.
- Tampi, B. (2016, Agustus). Kontroversi pencantuman pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden dalam KUHPidana yang akan datang. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(9), 20-30.
- Wibowo, A. (2012, Januari). Kebijakan kriminalisasi delik pencemaran nama baik di Indonesia. *Jurnal Pandecta*, 7(1), 1-12.
- Widayanti, L. S. (2017, November). Tindak pidana penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden: Perlukah diatur kembali dalam KUHP?. *Jurnal Negara Hukum*, 8(2), 215-234.
- Yoserwan. (2020, Juni). Kebijakan hukum pidana mengenai pidana harta kekayaan dalam RUU KUHP Indonesia sebagai antisipasi kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan. *Jurnal Legislasi*, 17(2), 180-192.

Sumber lainnya

- Satrio, A. (2019). *Kemunduran demokrasi di Indonesia pada era Presiden Joko Widodo*. [Artikel dalam rangka Ulang Tahun ke-80 Prof. (EM) Rukmana Amanwinata]. Bandung: PSKN FH UNPAD.
- <https://tirto.id/ancaman-kriminalisasi-kritik-oleh-pasal-penghinaan-kepala-negara-cEbY>, 29 Agustus 2020.
- <https://tirto.id/isi-ruu-kuhp-dan-pasal-kontroversial-penyebab-demo-mahasiswa-meluas-eiFu>, 29 Agustus 2020